

Pemkot Antisipasi Dampak Rampungnya Proyek RDMP Balikpapan Unggul ALKI II, Yakin Jadi Kota Industri



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Balikpapan – Tahun ini, proyek *refinery development master plan* (RDMP) akan berakhir. Serapan tenaga kerja mulai berkurang di sektor tersebut. Awalnya dari 40 ribu tenaga kerja menjadi 15 ribu tenaga kerja. Mengantisipasi hal ini, Balikpapan bakal mengandalkan sektor industri lain. Pemkot Balikpapan terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modal di Kota Minyak. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan pihaknya optimistis Balikpapan bisa menjadi kota jasa, perdagangan, dan industri. Mengingat dari sisi letak geografis menjadi keunggulan.

“Kita berhadapan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang ada di Kalimantan,” ungkapnya. Keunggulan ini akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Seperti diketahui, ALKI II merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Sulawesi dan Samudera Hindia. Ini menjadi rute pelayaran dan penerbangan internasional. “Kita ingin menjadikan Balikpapan sebagai pusat perindustrian yang ada di Kalimantan,” tuturnya. Rahmad yakin ini bukan hal yang mustahil dengan berbagai strategi.

Bahkan investasi tahun ini sudah lebih dari Rp20 triliun. Pihaknya menarik dan meyakinkan investor untuk bisa berinvestasi. “Bagaimana membangun kegiatan industri karena kita punya kawasan industri,” sebutnya. Upaya menarik investor hingga membangun fasilitas akan mendorong pembangunan industri di Balikpapan. “Itu juga akan berdampak terhadap penyediaan tenaga kerja,” tuturnya. Jika terbuka lapangan kerja, maka putra daerah punya kesempatan dan ekonomi berputar di Kota Beriman.

“Pesan kepada investor yang masuk setidaknya menyerap tenaga kerja lokal minimal 70 persen,” tutupnya. (rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pemkot Antisipasi Dampak Rampungnya Proyek RDMP Balikpapan Unggul ALKI II, Yakin Jadi Kota Industri, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) diatur bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 25/2007 diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
 - (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.